



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2022-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2022-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2022-2023.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

SUMBER DAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Realisasi Penerimaan hasil Pajak dan Retribusi yang diterima pada Tahun 2022 dan Tahun 2023.
- (2) Bagian dari penerimaan hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Realisasi Pajak dan Retribusi yang diterima pada:
 - a. Tahun 2022 berdasarkan realisasi bulan Oktober sampai dengan bulan Desember sebesar Rp 517.505.416,- (lima ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu empat ratus enam belas rupiah); dan
 - b. Tahun 2023 berdasarkan realisasi bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebesar Rp 2.582.114.848,- (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 3

- (1) Perhitungan bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Bagian hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pemerintahan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan indeks realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari tiap Desa.

BAB III

SUMBER DAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL

Pasal 4

Penyaluran Dana Bagi Hasil kepada Desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD) masing-masing.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil kepada Desa dilaksanakan secara bertahap yaitu:
 - a. Tahap 1 disalurkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - b. Tahap 2 disalurkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan syarat Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap 1 (70%).

Pasal 6

Rincian bagian dari hasil penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada 86 (delapan puluh enam) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN DANA

Pasal 7

Penggunaan dana yang bersumber dari dana bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diprioritaskan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB V

PENGLOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi dimasukkan ke dalam APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 Oktober 2024



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 25 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN 2022-2023

RINCIAN PAGU DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023 (01-10-2022 s/d 31-12-2023)

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH 60% Tahun 2022	DBH 40% Tahun 2022	DBH 60% Tahun 2023	DBH 40% Tahun 2023	Total
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
1	KEC. JERAMAS	TAMPULANG	3.610.503	-	18.014.755	43.213.650	64.838.908
2		RANTAU BAHUANG	3.610.503	9.068.121	18.014.755	9.973.551	40.666.930
3		RANGGA ILUNG	3.610.503	34.404.720	18.014.755	15.920.762	71.950.739
4		TABATAN	3.610.503	-	18.014.755	40.502.421	62.127.679
5	KEC. DUSUN HILIR	SUNGAI JAYA	3.610.503	6.417.308	18.014.755	189.264.404	217.306.970
6		MAHAJANDAU	3.610.503	7.322.140	18.014.755	4.619.393	33.566.791
7		KALANIS	3.610.503	2.805.863	18.014.755	7.328.385	31.759.506
8		LEHAI	3.610.503	5.238.500	18.014.755	714.380	27.578.137
9		DAMPARAN	3.610.503	902.872	18.014.755	19.179.530	41.707.660
10		TELUK TIMBAU	3.610.503	-	18.014.755	29.975.623	51.600.881
11		BATILAP	3.610.503	-	18.014.755	4.485.388	26.110.646
12		BATAPANG	3.610.503	635.104	18.014.755	7.975.584	30.235.945
13	KEC. KARAU KUALA	MANGKATIR	3.610.503	-	18.014.755	4.595.697	26.220.955
14		SELATBARU	3.610.503	5.761.351	18.014.755	20.157.761	47.544.370
15		TELUK BETUNG	3.610.503	16.248.900	18.014.755	24.526.072	62.400.230
16		BABAI	3.610.503	2.408.335	18.014.755	18.704.380	42.737.973
17		JANGGI	3.610.503	2.295.810	18.014.755	28.735	23.949.803
18		MALITIN	3.610.503	-	18.014.755	2.594.845	24.220.102
19		MUARA ARAI	3.610.503	285.301	18.014.755	7.141.426	29.051.984
20		TALIO	3.610.503	13.512.920	18.014.755	15.401.460	50.539.638
21		TAMPIJAK	3.610.503	650.192	18.014.755	5.691.265	27.966.714
22		BINTANG KURUNG	3.610.503	3.563.651	18.014.755	5.417.764	30.606.673
23		TELUK SAMPUDAU	3.610.503	-	18.014.755	2.285.995	23.911.253
24		SUNGAI TELANG	3.610.503	749.309	18.014.755	4.869.160	27.243.727
25	KEC. DUSUN UTARA	MAJUNDRE	3.610.503	4.776.965	18.014.755	5.564.699	31.966.922
26		BUNDAR	3.610.503	98.008	18.014.755	5.714.496	27.437.762
27		TALEKOI	3.610.503	-	18.014.755	5.309.801	26.935.059
28		MARAWAN LAMA	3.610.503	4.901.663	18.014.755	5.803.641	32.330.562
29		MARAWAN BARU	3.610.503	-	18.014.755	-	21.625.258
30		REONG	3.610.503	26.395	18.014.755	5.394.747	27.046.399
31		TARUSAN	3.610.503	-	18.014.755	19.157	21.644.415
32		PANARUKAN	3.610.503	278.263	18.014.755	5.211.540	27.115.060
33		MARUGA	3.610.503	67.976	18.014.755	8.600.548	30.293.782
34		HINGAN	3.610.503	3.060.341	18.014.755	1.836.261	26.521.860
35		DANAU BAMBURE	3.610.503	2.193.094	18.014.755	2.347.508	26.165.859
36		TAMPARAK	3.610.503	36.641	18.014.755	5.585.036	27.246.934
37		HULU TAMPANG	3.610.503	-	18.014.755	4.469.984	26.095.242
38		BANTAI BAMBURE	3.610.503	-	18.014.755	11.880.472	33.505.730
39		RAMPA MEA	3.610.503	16.213	18.014.755	5.669.058	27.310.528
40		GUNUNG RANTAU	3.610.503	2.763.429	18.014.755	3.828.123	28.216.810
41	KEC. GB. AWAI	TAMPARAK LAYUNG	3.610.503	1.998.314	18.014.755	5.428.704	29.052.276
42		BARUANG/EKENO	3.610.503	-	18.014.755	3.078.102	24.703.360
43		KAYUBAN	3.610.503	5.402.519	18.014.755	5.006.574	32.034.351
44		TABAK KANILAN	3.610.503	1.032.095	18.014.755	24.835.856	47.493.209
45		SARIMBUAH	3.610.503	3.217.411	18.014.755	4.639.107	29.481.776
46		GAGUNTUR	3.610.503	-	18.014.755	11.779.287	33.404.545
47		MUKAHAJI	3.610.503	-	18.014.755	8.471.458	30.096.715
48		SIRE	3.610.503	3.486.691	18.014.755	3.946.967	29.058.915
49		MUARA SINGAN	3.610.503	-	18.014.755	10.071.255	31.696.513
50		PATASI	3.610.503	2.144.906	18.014.755	23.310.006	47.080.170
51		PATAS II	3.610.503	-	18.014.755	4.348.064	25.973.322
52		BINTANG ARA	3.610.503	-	18.014.755	7.768.065	29.393.322
53		UGANG SAYU	3.610.503	1.054.934	18.014.755	11.632.643	34.312.835
54		NGURIT	3.610.503	-	18.014.755	4.006.204	25.631.461
55		WUNGKUR BARU	3.610.503	-	18.014.755	5.086.039	26.711.297
56		BIPAKKALI	3.610.503	-	18.014.755	3.580.296	25.205.554
57		MALUNGAI RAYA	3.610.503	-	18.014.755	3.977.711	25.602.969
58		SEI PAKEN	3.610.503	-	18.014.755	5.260.031	26.885.289
59		PALUREJO	3.610.503	94.521	18.014.755	25.500.601	47.220.379
60		WAYUN	3.610.503	-	18.014.755	14.324.169	35.949.427
61		MARGA JAYA	3.610.503	5.538.578	18.014.755	5.540.057	32.703.893
62		RUHING RAYA	3.610.503	-	18.014.755	6.937.056	28.562.314

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH 60% Tahun 2022	DBH 40% Tahun 2022	DBH 60% Tahun 2023	DBH 40% Tahun 2023	Total
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
63	KEC. DUSUN SELATAN	DANAU GANTING	3.610.503	569.526	18.014.755	1.243.732	23.438.516
64		MUARA TALENG	3.610.503	2.281.003	18.014.755	2.614.195	26.520.456
65		TELUK TELAGA	3.610.503	-	18.014.755	129.707	21.754.965
66		BARU	3.610.503	78.968	18.014.755	6.557.742	28.261.968
67		DANAU SADAR	3.610.503	170.797	18.014.755	70.524.530	92.320.586
68		PAMAIT	3.610.503	1.448.339	18.014.755	10.764.198	33.837.795
69		SABABILAH	3.610.503	8.630.987	18.014.755	36.066.197	66.322.442
70		MANGARIS	3.610.503	8.521.447	18.014.755	12.405.340	42.552.045
71		TATEI LANAN	3.610.503	812.714	18.014.755	3.482.238	25.920.210
72		PAMANGKA	3.610.503	123.002	18.014.755	4.226.669	25.974.928
73		SANGGU	3.610.503	252.071	18.014.755	15.540.070	37.417.399
74		LEMBENG	3.610.503	1.148.567	18.014.755	2.685.459	25.459.283
75		MUAKA RIPUNG	3.610.503	5.407.370	18.014.755	6.591.083	33.623.710
76		MADARA	3.610.503	9.567.569	18.014.755	7.719.169	38.911.996
77		MURUNG PAKEN	3.610.503	-	18.014.755	4.694.604	26.319.862
78		MABUAN	3.610.503	7.954.993	18.014.755	6.899.164	36.479.414
79		KALAHIEH	3.610.503	4.442.003	18.014.755	18.762.163	44.829.424
80		PENDA ASAM	3.610.503	792.978	18.014.755	3.956.275	26.374.511
81		PARARAPAK	3.610.503	323.616	18.014.755	14.264.434	36.213.308
82		TELUK MAMPUN	3.610.503	-	18.014.755	7.031.433	28.656.690
83		TANJUNG JAWA	3.610.503	16.861	18.014.755	6.699.589	28.341.708
84		TELANG ANDRAU	3.610.503	-	18.014.755	1.726.894	23.352.152
85		DANGKA	3.610.503	-	18.014.755	25.193.389	46.818.647
86		DANAU MASURA	3.610.503	-	18.014.755	2.736.709	24.361.967
TOTAL			310.503.250	207.002.167	1.549.268.908	1.032.845.939	3.099.620.264

BARITO SELATAN



BUPATI. BARITO SELATAN,
DEDDY WIDARWAN